

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN
NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN DI PEGADAIAN
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN
NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN DI PEGADAIAN
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh
Ayu Rahayu Agussalim
NIM: 15 0402 0180

Pembimbing:

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.**
- 2. Zainuddin S, SE., M.Ak.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Rahayu Agussalim

Nim : 15.0402.0180

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Rahayu Agussalim
Rahayu Agussalim

NIM. 15 0402 0180

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah Palopo yang di tulis oleh Ayu Rahayu Agussalim Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 15 0402 0180 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 25 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. H.Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S, SE., M.Ak. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 196102081994032001



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 198610202015031001

Penguji I : H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.
Penguji II : Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
Pembimbing I : Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.
Pembimbing II : Zainuddin S, SE., M.Ak.

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 06 Maret 2020

Lamp :
Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-

Palopo
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini.

Nama : Ayu Rahayu Agussalim
NIM : 15.0402.0180
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakampunan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah."**

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.
Penguji I ()
tanggal: 18-7-2020
2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
Penguji II ()
tanggal: 6-3-2020
3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal: 6-3-2020
4. Zainuddin S, SE., M.Ak.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal: 10-3-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 Agustus 2019

Lamp :
Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Ayu Rahayu Agussalim
NIM : 15.0402.0180
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah.”**

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian Munaqasah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Mahadin Shaleh, M.Si
NIP. 19561217 198303 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Siti Nurbaya dan Ayahanda (Almarhum) Agussalim Rusli yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Pembimbing I Dr. Mahadin Shaleh, M.Si., Pembimbing II Zainuddin S, SE., M.Ak. atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, SE., M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moral kepada penulis.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.

7. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo dan Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Almarhum Agussalim Rusli dan ibunda Siti Nurbaya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 (khususnya kelas PBS D) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta, Putri Adelia Hasbi, Nur Awaliah Said, Nurul Ulyah, Firda Abdullah, dan Sulfiani, serta masih banyak rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV Posko Manggalle Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, terimakasih karena telah menemani selama berKKN.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat

bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 2020
Penulis


Ayu Rahayu Azussalim
15 0402 0180



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	ʿ	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalahsebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurufyang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'arabi</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)

الْفٰسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan

Syahrû Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>alaihi al-salam</i>
Q.S	=	Qur'an, Surah
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR=	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Hukum Jaminan	11
a. Pengertian Hukum Jaminan	11
b. Fungsi jaminan	13
c. Macam-macam jaminan	14
d. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia	17
2. Tinjauan Umum Tentang Gadai Konvensional	19
a. Pengertian Gadai	19
b. Perumusan Gadai oleh Ahli Hukum	20
3. Gadai Syariah	22
a. Pengertian Gadai Syariah	22
b. Dasar Hukum Gadai Syariah	23

c. Syarat dan Rukun Rahn	26
d. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman.....	29
4. Jaminan Fidusia.....	32
a. Pengertian Jaminan Fidusia.....	32
b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	33
c. Objek jaminan fidusia	35
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus penelitian.	40
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah.....	47
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Palopo.....	48
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palopo.....	48
B. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Palopo	50
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Palopo.....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah/ 2:283	3
Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah/ 2:198	24
Kutipan Ayat QS. An-Nisa/ 4:29	58



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Kebolehan Melakukan Transaksi Gadai.....	24
Hadis 2 Hadis Tentang Kebolehan Status Hukum Gadai	25



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo	49



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ayu Rahayu Agussalim, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Palopo? dan 2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Palopo?. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Maka pihak debitur akan dikenakan denda jika telat membayar angsuran setiap bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambil sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Manajer Pegadaian Syariah Palopo, karyawan Pegadaian Syariah Palopo dan nasabah Pegadaian Syariah Palopo. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang dalam analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Palopo terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan akad yang semula gadai syariah/rahn menjadi jual beli.

Kata kunci : Penarikan Barang Jaminan, Ketidakmampuan Nasabah, Gadai Syariah/Rahn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia.²

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.³

yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yang berbasis prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan.⁴

Penyaluran kredit melalui Pegadaian Syariah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kegiatan meminjamkan uang kepada masyarakat tersebut, Pegadaian Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi bukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana yang dihimpun dari sehingga berbeda dengan bank.

Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas prospek penggunaan dana yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai.⁵

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qura'an dengan istilah al-rahn, biasa diterjemah dengan "gadai". Secara terminologi, rahn didefinisikan

³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 5.

⁴*Ibid*, 5.

⁵Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 173.

oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.⁶

Berikut firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat/2:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).⁷

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Dalam hal ini antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji

⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 198.

⁷ Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta pusat-PT. Beras Alfath), 49.

sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai.⁸

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai syariah tentunya berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.⁹

Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan Pegadaian Syariah dan cukup banyak diminati masyarakat adalah Arrum BPKB yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia yang diberikan Pegadaian Syariah kepada pengusaha mikro dengan jaminan kendaraan tetapi yang dijamin hanya surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi adalah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau nasabah dalam memenuhinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁰

Suatu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya. Maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika telat membayar dalam satu

⁸Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 6.

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 170.

¹⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), 146.

bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambil sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Perum Pegadaian Syariah Palopo merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran.

Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakkampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pada faktor *knowledge* atau pengetahuan atas ketidakmampuan nasabah membayar angsurannya pada Pbatasegadaian Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syariah Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syariah Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syariah Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan gadai.

- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya penarikan barang jaminan.



IAIN PALOPO

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam buku yang berjudul “Problematika Hukum Islam Kontemporer” dijelaskan bahwa dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn.¹¹

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalat” menjelaskan bahwa ar-rahnadalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.¹²

¹¹ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 78

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

Menurut Ahmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi tetapi juga yang bersifat manfaat tertentu. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menggadaikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).¹³

Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*” menjelaskan bahwa sebagai tindakan pencegahan adanya kredit macet, maka pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan. Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya.¹⁴

Selain itu, penelitian dari karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas seperti dalam skripsi mahasiswa Stain Purwokerto yang berjudul “Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto” karya Ajeng Sevrina Notika. Penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan lelang barang jaminan dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Penelitian Ajeng Sevrina Notika berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian Ajeng membahas tentang lelang barang jaminan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan.

¹³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 241.

¹⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), 467

¹⁵Ajeng Sevrina Notika, “Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syari’ah Purwokerto”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012), 78.

Skripsi Zabila Difa, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Palopo, 2018. “Pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada pegadaian syariah” menyimpulkan bahwa lelang barang jaminan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. dengan presentase sebesar 41,7% sedangkan 58,3% dipengaruhi oleh factor lain. dan dapat di simpulkan bahwa variable bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama objek meneliti tentang lelang barang jaminan. Perbedaannya pada penelitian ini adalah pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan, sedangkan penelitian terdahulu adalah mengkaji tentang pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah.¹⁶

Skripsi Miftakhul Amin yang berjudul “Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto”. Pada penelitian ini membahas tentang gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Puwokerto telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Dari skripsi yang telah disebutkan diatas dapat dibuat bagan sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ajeng servina notika	Lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah purwokerto	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang lelang di	Peneliti sebelumnya meneliti tentang mekanisme lelang barang di perum pegadaian syariah

¹⁶Zabila Difa, “Pengaruh Lelang Barang Jaminan Terhadap Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah”, *Skripsi* (Palopo: STAIN Palopo, 2018), 81

¹⁷ Miftakhul Amin, “Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010), 65

		pegadaian syariah	purwokerto sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah
Miftakhul Amin	Gadai emas syariah di bank syariah mandiri (BSM) cabang purwokerto	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang gadai	Peneliti sebelumnya meneliti tentang Gadai emas syariah Di Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah
Zabila Diva	pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada pegadaian syariah	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang lelang di pegadaian syariah	Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh lelang barang jaminan terhadap minat nasabah pada pegadaian syariah

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Jaminan

A. Pengertian Hukum Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 2

Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁹

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan pengertian jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.²⁰

Sementara itu, Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²¹

¹⁸Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pratama, 2008), 291

²⁰Riky Rustam, *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 43.

²¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 6.

B. Fungsi Jaminan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.²² Pengertian-pengertian jaminan yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, berupa benda tertentu yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai akibat dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang dibuatnya. Benda tertentu itu diserahkan debitor kepada kreditor sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitor sampai debitor melunasi pinjamannya tersebut.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²³

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitor berdasarkan perjanjian yang dibuat. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan dengan tujuan menghindarkan risiko debitor tidak mampu melunasi utangnya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan kredit adalah untuk:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut jika debitor wanprestasi dengan tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

²²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 44.

²³ Abdul Rasyid Salman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, 21.

- 2) Menjamin agar nasabah atau debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga mencegah kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaannya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian kredit (utang).²⁴

Berdasarkan hal-hal di atas, jaminan memiliki kedudukan yang penting bagi kreditor dan bank dalam pemberian kredit (utang), karena dengan adanya jaminan itu bank atau kreditor memiliki rasa aman dan kepastian piutang yang mereka miliki akan dilunasi oleh debitor.

C. Macam-macam Jaminan

Pada umumnya lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Jaminan yang Lahir Karena Ditentukan Oleh Undang-Undang dan Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian.

Yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Jaminan umum yang bersumber dari undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer mempunyai kelemahan yang bersifat mendasar dalam hal kemampuannya untuk melunasi utang debitor jika debitor wanprestasi. Jaminan khusus berdasarkan perjanjian yaitu jaminan yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, jaminan ini dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk pinjaman yang bersifat kebendaan atau yang bersifat perorangan. Jaminan yang lahir karena

²⁴Riky Rustam, Hukum Jaminan, 49.

perjanjian adalah hipotek, gadai, fidusia, penanggungan atau jaminan perorangan, hak tanggungan dan lain-lain.

2. Jaminan yang Bersifat Kebendaan dan Jaminan yang Bersifat Perorangan.

a. Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitor yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²⁵ Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak mutlak atas suatu benda
- 2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- 3) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun
- 4) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

- 1) Gadai (pand), yang diatur di dalam Buku II KUHPerd.
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerd.
- 3) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.
- 4) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.
- 5) Hak fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

²⁵Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 23.

b. Jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan yang Bersifat Perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan. unsur jaminan perorangan,yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- 3) Perjanjian garansi.

c. Jaminan Berupa Benda Bergerak Dan Jaminan Berupa Benda Tidak Bergerak.

Pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam jaminan akan berdampak pada penentuan jenis lembaga jaminan yang akan dibebankan kepada masing-masing jenis benda bergerak. Jika benda berupa benda bergerak maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda berbentuk benda tidak bergerak (benda tetap) maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk hipotek, fidusia dan hak tanggungan.

d. Jaminan Yang Menguasai Bendanya Dan Jaminan Tanpa Menguasai Bendanya.

Jaminan yang diberikan dengan menguasai benda yang dijaminkan contohnya adalah gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai benda contohnya adalah hipotek, fidusia, dan privilegi.²⁶

e. Agunan Pokok dan Agunan Tambahan

Yang dimaksud dengan agunan pokok adalah benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.

Yang dimaksud agunan tambahan adalah benda yang dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan.

D. Lembaga-Lembaga jaminan di Indonesia

Pokok-pokok bahasan dalam bagian ini adalah mengenai lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, serta lembaga jaminan untuk benda bergerak terdiri dari gadai dan fidusia.

1) Hak tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

²⁶ Ibid, 54

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa pada prinsipnya hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain tersebut berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya (seperti lukisan) yang melekat secara tetap pada bangunan.

2) Gadai

Pasal 1152 KUHPerd menentukan saat terjadinya hak kebendaan pada jaminan gadai adalah pada saat objek gadai diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh penerima gadai. Dengan demikian, dalam jaminan gadai benda gadai harus diserahkan atau diletakkan dalam kekuasaan kreditor agar jaminan gadai itu mengikat kepada para pihak.

3) Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

2. Tinjauan Umum Tentang Gadai Konvensional

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).²⁷ Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerduta Bab XX Buku II KUHPerduta Pasal 1150 sampai dengan Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerduta, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.²⁸

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerduta dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi²⁹:

- 1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2007, 33.

²⁸Indonesia (a) *,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal1150

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, Jakarta : Kencana, 2005,1.74

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.³⁰

B. Perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminantersebut.³¹
- 2) Susilo merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³²

³⁰Salim HS, Op.Cit.34.

³¹ Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit., 22.

³² Muhammad Sholikul Hadi, Op.Cit., 16.

- 3) Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.³³
- 4) Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.³⁴

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdato yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang

³³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1960, 152.

³⁴Salim HS, *Op.Cit.*, 34

menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur.³⁵

3. Gadai Syariah

A. Pengertian Gadai Syariah

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa arab (arti lughat) berarti al-subut wa al-dawam (tetap dan kekal). Sedangkan gadai atau ar-rahndalam fiqh Islam adalah sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan (agunan).³⁶

Yang dimaksud dengan gadai syaria`h (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jamina`n atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.³⁷

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- 2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguham atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- 3) Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.³⁸

Secara tegas ar-rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga

³⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, 23

³⁶ Ghufroon A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 175-176.

³⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan System Operasionalnya (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2005), 28

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15

sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan dengan “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian”.

Ulama madzhab Syafii dan Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utang”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berpiutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

B. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz). Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Di dalam Al-Qur'an hukum tentang gadai diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat/2:283 yang berbunyi, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ عَثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁹

Dengan mencermati Surah Al Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.⁴⁰ Landasan tentang transaksi gadai juga terdapat dalam hadits. Adapun hadits yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

³⁹Tim Penyusun Al-Quran Terjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta pusat-PT. Beras Alfath), 49.

⁴⁰ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 178.

Artinya:

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (shahih muslim).⁴¹

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالًا

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikoanya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).⁴²

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini berdasarkan kedua hadits diatas yang menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut”

⁴¹ <http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html>

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.⁴³

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan syariah.⁴⁴

C. Syarat dan Rukun Rahn

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya wujud hukum. Tidak adanya syarat pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁴⁵ Apabila seseorang yang ingin melakukan perjanjian berhutang pada pegadaian haruslah terlebih dahulu mengetahui apa saja rukun dan syarat gadai agar perjanjian akad gadai itu sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut ulama Hanafi untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor, sementara kedua

⁴³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 186.

⁴⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria"ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 159.

⁴⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 75.

belah pihak yang melaksanakan akad dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn.⁴⁶

Sementara syarat rahn, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat shighat (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.
- 3) Syarat marhun bih (utang), adalah:
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
 - b) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu.
 - c) Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu.
- 4) Syarat marhun (barang), menurut pakar fiqh, adalah :
 - a) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
 - b) Marhun bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - c) Marhun itu jelas

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20-21

- d) Marhun itu milik sah rahin
- e) Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.⁴⁷

Adapun jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan barang dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik si rahin.⁴⁸

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahankan itu

⁴⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, 42-44.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26

secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Apabila jaminan utang itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan ar-rahn adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.⁴⁹

D. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman

Prosedur memperoleh marhun bih dari Pegadaian Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudan dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan marhun bih dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya;
- 2) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR);
- 3) Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman (marhun bih).

1. Prosedur pelunasan pinjaman

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat dilunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 268

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;
- b. Nasabah membayar kembali pinjaman + sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;
- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
- e. Pada waktu pelunasan dan pengembalian kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.⁵⁰

2. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syarat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan dan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut.

Akan lebih baik jika pada saat pembuatan perjanjian dibuat klausula yang memberikan hak kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai Setelah jangka waktu tempo terlewati. Dengan melakukan hal ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.⁵¹

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

⁵⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : konsep dan sistem operasionalnya*, 42-43

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 128.

- b. Rahin membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir apabila:

- a. Hapusnya utang yang ditanggung.
- b. Dilepaskan secara sukarela.
- c. Barang tanggungan hilang.
- d. Barang tanggungan musnah (hapus). Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.⁵³

4. Jaminan Fidusia

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur (UURS).⁵⁴ Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “*fiduciarius* atau *fides*”. Dalam terminologi Belanda fidusia disebut dengan istilah “*fiducie*” atau yang secara lengkapnya disebut dengan *Fiduciare*

⁵²Ibid, 129.

⁵³Ibid., 244

⁵⁴ Mariam Darus Badzuzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), 98.

Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris fidusia disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu “kepercayaan”.⁵⁵

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada kreditor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*).⁵⁶

Fidusia merupakan jaminan yang sangat favorit dalam praktek. Hal ini mengingat kebutuhan yang sangat terasa dalam lalu lintas perdagangan. Di satu pihak, karena di samping ada beberapa hak atas tanah, seperti hak pakai dan hak sewa yang tak mungkin diikat jaminan hipotik *credietverband*, tetapi juga karena seringkali terhadap barang bergerak, kreditor tidak perlu/tidak ekonomis untuk menguasai barang tersebut merupakan hidup matinya usaha.⁵⁷

Berbeda dengan fidusia, definisi jaminan fidusia yang diberikan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia justru menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitur kepada kreditor untuk memberikan

⁵⁵ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, 125

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 102

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 189

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia. Dengan demikian, jelas tujuan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia bukanlah untuk mengalihkan hak milik atas benda yang dijaminakan tersebut melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor.

B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia dapat disajikan berikut ini:

1. Arrest Hoge Road 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda).
2. Arres Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵⁸

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianyadana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

⁵⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 60-61.

- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

- A. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- B. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal. Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia

meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁵⁹

C. Objek Jaminan Fidusia

Seperti diketahui di atas objek fidusia adalah barang bergerak saja. Dalam perkembangan selanjutnya, selain barang bergerak, ternyata kebutuhan praktik menghendaki pula barang-barang tidak bergerak dapat diikat dengan fidusia.⁶⁰

Namun demikian, perlu kejelasan mengenai benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud.
- c. Benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.
- g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Satu satuan atau jenis benda. i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda.

⁵⁹ Ibid., 63-64.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 93-94.

- i. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- j. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- k. Benda persediaan (inventori, stok perdagangan).
- l. Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di Indonesia.⁶¹

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan/atau tetap, harus dijelaskan jenis, merek dan kualitas benda.

Jaminan gadai dan fidusia memiliki objek yang sama yaitu sama-sama benda bergerak, akan tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, perbedaan itu adalah lembaga jaminan fidusia dibebankan terhadap benda bukan tanah sebagai jaminan utang yang penguasaannya tetap berada di tangan debitor, sedangkan lembaga gadai dibebankan terhadap benda bukan tanah yang penguasaannya diserahkan kepada kreditor.⁶²

C. Kerangka Pikir

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian, dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat

⁶¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, 118-119.


⁶² Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, 135.


konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.

Hadirnya pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka Pegadaian Syariah berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Pegadaian Syariah dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah. Skema kerangka piker dalam penelitian ini sebagai berikut:

IAIN PALOPO





Gambar 2.1 Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.⁶³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.⁶⁴ Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.⁶⁵

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶⁶ Tujuan dari penelitian menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindi Persada, 2001). 19.

⁶⁴ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 4.

⁶⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2017). 328.

⁶⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-3, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). 186.

lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jadi, dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami proses penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di pegadaian syariah cabang Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data dan mana yang tidak relevan. Pemilihan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Berdasarkan pada judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Nasabah Tidak Mampu Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah*” maka, penelitian ini akan dibatasi dari segi lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian serta ruang lingkup penelitian.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti. Lokasi penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Jl. Andi Tadda, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Subjek Penelitian

Individu yang dijadikan sasaran kasus yang diteliti sebagai sumber informan atau sumber data. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian pertimbangan tertentu.

Adapun subjek dalam penelitian ini petugas pegadaian syariah palopo yaitu Pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan gadai emas di cabang pegadaian Syariah Palopo

3. Objek penelitian

Suatu hal yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Benda Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu batasan atau ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan dengan jelas. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang kehendaki dalam penelitian. Ruang lingkup menggunakan akan membatasi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian.

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya

pembatasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hasil yang akan diteliti. Maka keterbatasan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini memperjelas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Benda Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan dan petugas yang ada di pegadaian syariah palopo.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui petugas Pegadaian Syari'ah Palopo dan nasabah Pegadaian Syari'ah Palopo
2. Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Gadai Syariah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Pegadaian Syariah : Konsep dan System

Operasionalnya, Hukum Jaminan, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi /pengamatan

Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Nasabah Tidak Mampu Membayar Angsuran.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik-teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas dan pegawai tentang penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran. Metode ini digunakan untuk menggali data dan meminta pertimbangan berbagai pihak agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat dalam tema penelitian ini.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji *kredibilitas* data (validitas internal), uji *depenabilitas* (reliabilitas) data, uji *transferabilitas* (validitas eksternal/generalisasi), dan uji *konfirmasiabilitas* (obyektivitas).

1. Kepercayaan (*Kredeibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. Dalam pengecekan keabsahan data penelitian kualitatif

yang paling utama adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain dan member *check*.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menggali data secara lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti kembali ke lokasi penelitian walaupun peneliti telah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis dengan tujuan untuk melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

b. Triangulasi (kepastian data)

Melakukan pengecekan hasil wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila dilakukan dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

c. Menggunakan bahan referensi lain

Bahan referensi lain yang dapat mendukung keabsahan penelitian ini adalah rekaman hasil wawancara serta interaksi sosial yang disertai dengan dokumentasi kegiatan yang mendukung penelitian.

d. Member *check* (Pemeriksaan teman sejawat)

Data yang telah diperoleh kemudian dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan maupun rekan-rekan sejawat dalam bentuk diskusi kelompok untuk melihat data yang disepakati dan data yang ditolak. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan untuk data yang telah disepakati bersama.

2. Uji *dependability*

Yaitu Audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. dan Zainuddin S, SE., M.Ak. dalam hal ini sebagai pembimbing skripsi peneliti, yang mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan data dan menginterpretasi data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Uji *Konfirmability* (Objektifitas)

Uji *Konfirmability* dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dari penelitian ini dikumpulkan, maka perlu untuk melakukan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleang adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisikannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁷

Dalam analisis data dipisahkan antara ada yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah yang kita teliti.⁶⁸

Untuk menganalisis data yang diperjelas di lapangan mengenai persepsi masyarakat terhadap minat jual beli emas. Maka data tersebut akan diolah berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan, seperti yang dikemukakan oleh sugiono, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), . 248

⁶⁸ P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineke Cipta 2011), . 105

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada gal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Display (penyajian data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

2. *Verifikasi* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and hobermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. *Triangulasi* (Keabsahan Data)

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁹

⁶⁹Sugiono, *Op.Cit.*, 330.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Sementara Pegadaian Syariah Kota Palopo terbentuk kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2010, sudah memulai pengembangan prinsip, sistem administrasi, selain konvensional sudah mulai muncul namanya sistem syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang ikut dijalankan sistem administrasi yang berbasis syariah dan dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan sistem administrasi syariah.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk lebih memberikan keleluasan pengelola manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah menjadi perusahaan umum

Tujuan PERUM Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah adalah :

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁷⁰

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo di jalan Andi Tadda samping Pasar Subuh Palopo.

⁷⁰Pegadaian syariah. "Visi misi pegadaian syariah". Official website pegadaian Syariah. <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php> (29 Agustus 2019).

Gambar4.1
Struktur Orgaansasi Peadaian Syariah



Sumber. Pegadaian Syariah Kota Palopo

Sumber Data:

Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 28 agustus 2019

Pimpinan cabang, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penaksir, bertugas menaksir marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab langsung

kepada pimpinan wilayah dan juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang.

Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang

Tim mikro, bertanggungjawab atas tercapainya target bisnis produk mikro di area kewenangan dengan merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional bisnis produk mikro sesuai dengan kewenangannya.

Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya

B. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Palopo

Pegadaian Syariah Palopo pada dasarnya merupakan sebuah lembaga pegadaian yang dalam proses operasionalnya berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Keberadaan Pegadaian Syariah Palopo memberikan alternatif bagi warga masyarakat Palopo yang beragama Islam untuk memanfaatkan pelayanan jasa gadai yang ditawarkan Pegadaian Syariah Palopo tanpa harus khawatir terlibat dalam riba, sebagaimana yang ada pada lembaga gadai konvensional.

Pegadaian Syariah Palopo dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan dari nasabah. Hal tersebut merupakan ketentuan umum di lingkungan Perum Pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah

Palopo. Barang jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah setelah nasabah telah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya.⁷¹

Keberadaan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Palopo didasarkan pada ketentuan syariah. Yang dimaksud dengan gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahun sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.⁷²

Adakalanya nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dalam setiap bulannya. Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi nasabah tidak bisa membayar angsuran, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabah meninggal dunia, barang jaminan rusak/hilang.⁷³

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaiannya melalui penarikan barang jaminan. Pegadaian Syariah tidak langsung menarik barang jaminan apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Tetapi pihak Pegadaian akan memberikan denda yaitu sebesar 4% dari jumlah angsuran setiap bulannya. Apabila dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Misbah selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Palopo tanggal 28 Agustus 2019 pukul 10.30 wib.

⁷² Sasli Rais, *fflg.y* (suatu kajian kontemporer)(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 38

⁷³Wawancara dengan Bapak Agus Triyono nasabah Pegadaian Syariah Palopo tanggal 29 Agustus 2019 pukul 11.00 wib.

berselang menunggak maka barulah barang jaminan akan di tarik. Dalam menarik barang jaminan, ada petugas khusus dari Pegadaian Syariah yaitu Team Mikro dari Pegadaian Syariah itu sendiri dan juga melibatkan polisi tetapi hanya untuk mendampingi saja.⁷⁴

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan marhun bih yang disalurkan kepada Rahin Arrum BPKB dan Pegadaian Amanah berikut mu'nah dan ta'widhnya. Penarikan barang jaminan (marhun) tetap harus dilakukan meskipun klain asuransi telah diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat khusus untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, dilakukan proses penarikan barang jaminan (marhun).

Penarikan barang jaminan (marhun) dilakukan oleh Outlet Penyelenggara Arrum BPKB 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan Surat Peringatan III, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Peringatan III, barang jaminan (marhun) sudah harus berada di Outlet Penyelenggara Arrum BKPBB.

Berikut ini adalah mekanisme penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Palopo:

1. Tim Mikro mendatangi langsung ke alamat Rahin.
 2. Melakukan upaya persuasive agar Rahin mau menyerahkan barang jaminan (marhun), dalam pelaksanaan upaya persuasif dijelaskan kepada Rahin bahwa akad telah diikat secara hukum fidusia sehingga PT PEGADAIAN (Persero) mempunyai hak titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
-

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PT PEGADAIAN (Persero) hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, mu'nah dengan tarif pelunasana sekaligus, ta'widh dan biaya penarikan barang jaminan (marhun).

3. Setelah dilakukan upaya persuasif, apabila Rahin tidak mau menyerahkan marhunnya, Asisten Manajer Mikro melalui Pinca meminta bantuan resmi petugas kepolisian setempat untuk mendampingi Petugas Pegadaian dalam melakukan penarikan barang jaminan (marhun). Terhadap tatacara permintaan bantuan petugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berikut ini prosedur barang jaminan (marhun) setelah ditarik:

1. Marhun yang telah ditarik dari Rahin, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah marhun berada di Outlet Penyelenggara Amanah dan Arrum BPKB. Penjualan dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan pinjaman, dengan cara :
 - a. Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan (marhun) lainnya.
 - b. Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dengan rahin dan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan tentang Jaminan Fidusia
2. Sisa dari kewajiban Rahin sebagai uang kelebihan yang menjadi hak Rahin dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1(satu) tahun sejak tanggal

penjualan barang jaminan (marhun). Apabila lewat dari 1 (satu) tahun maka uang diperlakukan sebagai Dana Kebajikan Umat yang penyalurannya diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero).⁷⁵

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Palopo

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian, dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.

Hadirnya pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka Pegadaian Syariah

⁷⁵ Petunjuk Teknik ArrumBPKB dan Amanah Online

berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Pegadaian Syariah dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminantersebut. Menurut pandangan Islam, penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan. Tanpa sejinnya penjualan barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang jaminan akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pelelangan. Dalam akad rahn, pihak pemberi pinjaman yaitu Pegadaian Syariah berhak untuk menguasai barang jaminan sebagai jaminan hutang dan pihak penggadai berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutangnya ini, maka pihak Pegadaian Syariah dapat melakukan pelelangan apabila ada persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pihak rahin tidak dapat melunasi marhun bihnnya;
2. Apabila pihak rahin merasa tidak mampu untuk mengembalikan marhun bih dan meminta pihak Pegadaian Syariah untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak rahin tidak berkeinginan untuk memperpanjang gadainya.⁷⁶

Berdasarkan persyaratan lelang di atas, maka yang perlu diperhartikan dalam menganalisa proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yaitu sebagai berikut:

⁷⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya* (Suatu Kajian Kontemporer), 186

1. Rukun Jual-beli

Adapun hal-hal yang terdapat pada proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah yang berkenaan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁷⁷

a. Penjual dan pembeli

Ketika terjadi proses lelang, pihak Pegadaian Syariah selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan barang jaminan nasabah. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan.

b. Uang dan Benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum dilakukan lelang, Pegadaian Syariah memberitahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil lelang lebih maka Pegadaian Syariah akan mengembalikan kelebihanannya.

c. Ijab dan Qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada ijab dan qabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati.

⁷⁷ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 210

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang terkait dengan proses lelang barang jaminan adalah sebagai berikut:

a. Tentang Subjek

Mengenai syarat subjek dalam proses lelang barang jaminan tersebut dapat diketahui berdasarkan penjual dan pembeli yang telah baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri.

b. Tentang Objek

1. Barangnya harus bersih barangnya di sini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan.

2. Dapat dimanfaatkan

Hasil lelang akan digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak dapat memenuhinya.

3. Milik orang yang melakukan akad

Sebelum terjadi pelelangan, antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah telah menyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

4. Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang

Pihak Pegadaian Syariah selaku penjual dapat menyerahkan barang yang akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.

5. Mengetahi barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminantersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan

Barang yang akan dilelang telah resmi berada pada penguasaan pihak pegadaian karena melaksanakan proses lelang adalah pihak pegadaian.

3. Tentang Akadnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli di muka umum atau lelang barang jaminan dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli.

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Ada penjual dan ada pembeli. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan, berdasarkan prinsip saling rela, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan penarikan dan pelelangan barang jaminan merupakan salah satu akad jual beli yang sudah disepakati antara pemilik

⁷⁸Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 108

barang dengan Pegadaian Syariah Palopo. Dalam hal ini, penarikan dan penjualan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual, yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah Palopo maupun pihak yang membeli barang jaminan tersebut.

Dalam penarikan barang jaminan menurut fiqh Islam boleh dilakukan asal keduanya saling rela seperti yang diuraikan ayat di atas. Secara keseluruhan, proses penarikan dan penjualan barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Palopo sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan:

1. Apabila jatuh tempo, Murtahi harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya;
2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah;
3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangan menjadi kewajiban Rahin.¹²³

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Palopo dalam melaksanakan penarikan dan penjualan barang jaminan. Oleh karena itu maka mekanisme penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Palopo sudah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan yang ditarik oleh Pegadaian Syariah Palopo adalah milik nasabah yang berupa kendaraan. Barang tersebut dijadikan jaminan oleh rahin

sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Namun disini yang dijadikan hanyalah surat kepemilikannya saja.

Dalam Islam dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan mencari keuntungan berdasar prinsip rela, ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

فَائِمًا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Artinya:

“ kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit ” (HR. Bukhari no.220).⁷⁹

Kaidah tersebut jelas bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun, yang mana dalam hal ini dilakukan akad perjanjian antara Pegadaian Syariah Palopo dengan pihak nasabah tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, keduanya harus saling reladan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidupnya. Nasabah atau Pegadaian Syariah Palopo sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta konsekuensi yang harus ditanggung. Berdasar keseluruhan proses penarikan dan penjualan barang jaminan, maka mekanisme penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Palopo sudah memenuhi ketentuan syariat Islam.

⁷⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah :Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Palopo dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Pegadaian Syariah Palopo terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Palopo berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.
2. Penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua pihak. Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

B. Saran

Saran yang diajukan berdasarkan pada hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syariah Palopo harus lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Dalam menerima barang jaminan, harus lebih selektif hal ini dapat dilakukan dengan kuitansi pembelian yang asli dan surat pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik nasabah, apabila barang tersebut bukan milik nasabah, setidaknya dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik asli barang tersebut.
3. Pihak Pegadaian Syariah Palopo agar lebih insentif dalam melakukan promosi untuk lebih mengenalkan keberadaan lembaga gadai syariah pada masyarakat luas, khususnya umat Islam di daerah Palopo dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, M. (2010). *Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri (Bsm)*. Purwokerto: Stain Purwokerto.
- Andiko, T. (2011). *Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Z. N. (2015, Maret 18). *Pembahasan Hadis Gadai*. Dipetik Maret 19, 2020, Dari Zahratunnihayah: [Http://Zahratunnihayah.Blogspot.Com/2015/03/Pembahasan-Hadits-Ar-Rahn-Gadai.Html](http://Zahratunnihayah.Blogspot.Com/2015/03/Pembahasan-Hadits-Ar-Rahn-Gadai.Html)
- Badzulzalam, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Uii Press.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindi Persada.
- Difa, Z. (2018). *Pengaruh Lelang Barang Jaminan Terhadap Minat Nasabah*. Palopo: Stain Palopo.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwani, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (1996). *Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Pt. Citra Aditya.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Uang*. Jakarta: Erlangga.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, M. S. *Op.Cit.*
- Hasbullah, H. F. *Op,Cit.*
- Hs., S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,Ed.1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [Https://Hadits.Id](https://Hadits.Id)

- Mas'udi, G. A. (2002). *Fiqih Muamalah Konsektual*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah*. Bogorghalia Indonesia.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek, Ed. 1, Cet. Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nihayah, Z. (2015, 03). Pembahasan Hadits Ar Rahn Gadai.
- Notika, A. S. (2012). *Lelang Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Syariah*. Purwokerto: Stain Purwokerto.
- Petunjuk Arrumbpkb Dan Amanah Online.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Cetakan Ke-3*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prodjodikoro, W. (1960). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Soeroengan.
- Rais, S. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasionalnya (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Ui Press.
- Rustam, R. *Hukum Jaminan*.
- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Pradnya Pratama.
- Saliman, A. R. (2008). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Salman, A. R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*.
- Strauss, M. A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.

- Subekti, & Tijidtrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdana ,Pasal 1150*. Jakarta: (Burgerlijk Wetboek).
- Sudarsono, H. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Supramono, G. (1996). *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, A. *Hukum Gadai Syariah*.
- Sutedi, A. (2005). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Yanggo, C. T., & Anshary, A. H. (2004). *Problematika Hukum Slam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusuf, M. A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zahra, M. A. (2003). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhri, M. (1997). *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- www.Pegadaiansyariah.Co.Id Diakses Tanggal 5 Juni 2019.

RIWAYAT HIDUP



Ayu Rahayu Agussalim,

Lahir di Palopo pada hari Jumat tanggal 30 Mei 1997.

Anak Kedua dari Lima bersaudara

pasangan dari H. Agussalim Rusli (Alm) dan Hj. Siti

Nurbaya Hamid. Peneliti menyelesaikan pendidikan di

Sekolah Dasar di SDN 07 Surutanga di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo

Pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MtsN

Model Palopo Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan tamat pada tahun 2012

kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Palopo

Pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti

melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Program

Studi Perbankan Syariah. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada

tahun 2020.

IAIN PALOPO

Contact person penulis: Ayu_Rahayu_Agussalim_mhs@iainpalopo.ac.id